



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR 10 TAHUN 2006

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2005**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
8. Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Pekalongan ;
22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2004 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Setelah Perubahan	Rp 184.855.384.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.646.115.262,00.</u>	
Jumlah Realisasi Pendapatan		Rp 192.501.499.262,00
2. Belanja		
a. Setelah Perubahan	Rp 193.853.458.201,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (12.307.335.078,00)</u>	
Jumlah Realisasi Belanja		<u>Rp 179.445.904.219,00</u>
Surplus/(Defisit)		Rp 13.055.595.043,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1). Setelah Perubahan	Rp 12.613.959.701,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (2.408.551,00)</u>	
Jumlah Realisasi Penerimaan		Rp 12.611.551.150,00
b. Pengeluaran		
1). Setelah Perubahan	Rp 3.615.885.500,00	
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (63.961.827,00)</u>	
Jumlah Realisasi Pengeluaran		<u>Rp 3.551.923.673,00</u>
Jumlah Realisasi Pembiayaan		<u>Rp 9.059.627.477,00</u>

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 8 Mei 2006

WALIKOTA PEKALONGAN


cap

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Dimuat dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



M A S R O F. SH
Pembina Utama Muda
NIP 500 056 471

Ahmad 31/05/06